



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 1748 TAHUN 2005

TENTANG
PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2005/ 2006

BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dipandang perlu menetapkan pembukaan Sekolah Negeri Tahun Pelajaran 2005/2006;
- b. bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan maksud poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

Lampiran I : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 1748 Tahun 2005
Tanggal : 10 Mei 2005

**DAFTAR SMP NEGERI DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
YANG DIBUKA MULAI TAHUN PELAJARAN 2005/ 2006**

NO.	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT / LOKASI
1.	Sekayu	1. SMPN 10 Sekayu	Desa Bandar Jaya
2.	Lais	1. SMPN 4 Lais 2. SMPN 5 Lais	Desa Tanjung Agung Barat Desa Rantau Keroya
3.	Bayung Lencir	1. SMPN 8 Bayung Lencir	Desa Muara Merang


BUPATI MUSI BANYUASIN

H. ALEX NOERDIN

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TAHUN PELAJARAN 2005/ 2006.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
- d. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Daerah Otonom dalam kerangka NKRI;
- e. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Dinas Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- h. SMP, SMA dan SMK Negeri adalah SMP, SMA dan SMK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI Pasal 2

- (1) Membuka Sekolah Menengah Pertama;
- (2) Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- (3) Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah sekolah yang berada di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin :

1. TK	Negeri	1	buah
2. SD	Negeri	416	buah
3. SDLB	Negeri	1	buah
4. SMP	Negeri	45	buah
5. SMA	Negeri	11	buah
6. SMK	Negeri	3	buah

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 10 Mei 2005



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 12 Mei 2005

